



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK  
BERPRESTASI DAN/ATAU TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu maupun kepada peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Berprestasi dan/atau Tidak Mampu jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DAN/ATAU TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang pada jenjang pendidikan menengah disebut siswa dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut Mahasiswa.
6. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah Bantuan Pemerintah Daerah untuk mendorong dan meringankan beban biaya peserta didik dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan.

7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
12. Berprestasi adalah peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan/atau bakat istimewa di bidang seni/olahraga/keagamaan.
13. Keluarga tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai petunjuk teknis pemberian beasiswa kepada peserta didik berprestasi dan/atau tidak mampu dalam rangka mendukung kemajuan, peningkatan layanan dan mutu pendidikan; dan
- b. sebagai pedoman pelaksanaan agar pengelolaan beasiswa berjalan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II  
PENGANGGARAN DAN BESARAN  
Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 3

Anggaran program beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Besaran

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi dana beasiswa adalah:
  - a. sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per siswa per bulan untuk jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA; dan
  - b. sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per mahasiswa per bulan untuk jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Beasiswa diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan kepada siswa/mahasiswa melalui pihak bank.
- (3) Beasiswa diberikan paling banyak 12 (Dua belas) bulan dalam satu tahun anggaran

BAB III  
KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

Kriteria Penerima Beasiswa adalah:

- a. Orang tua/wali dari siswa/mahasiswa merupakan penduduk kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. Terdaftar sebagai siswa aktif pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat atau sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tentang status keaktifan siswa/mahasiswa dari satuan pendidikan bersangkutan;

- c. Memiliki prestasi akademik dan/atau bakat istimewa di bidang seni/olahraga/keagamaan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian atau sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara, dengan kriteria:
  - 1.) Juara 1 (satu) kelas bagi siswa prestasi akademik.
  - 2.) Minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi mahasiswa.
  - 3.) Juara 1 (satu), Juara 2 (dua) dan Juara 3 (tiga) tingkat kabupaten bagi siswa/mahasiswa prestasi di bidang seni/olahraga/keagamaan, dan/atau
- d. Berasal dari keluarga tidak dan/atau kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat, yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
  - 1.) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - 2.) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - 3.) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali ke puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  - 4.) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  - 5.) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - 6.) Mempunyai dinding rumah terbuat dari kayu/bambu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang usang/berlumut/tidak diplester;
  - 7.) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - 8.) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - 9.) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  - 10.) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 M<sup>2</sup>/orang;
  - 11.) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
  - 12.) Rata-rata penghasilan kepala rumah tangga sebagai petani/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan.
- e. Tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan

#### BAB IV PENGELOLA BEASISWA

##### Pasal 6

Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan Beasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## Pasal 7

Dalam pengelolaan beasiswa dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon penerima maupun penerima beasiswa;
- b. melakukan diskriminasi dalam penetapan penerima beasiswa;
- c. mendorong calon penerima melakukan pelanggaran dalam memenuhi kriteria penerima beasiswa; dan
- d. menggunakan anggaran beasiswa untuk kepentingan selain peruntukannya.

## BAB V

### MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN BEASISWA

#### Bagian kesatu

#### Mekanisme Penetapan Penerima

## Pasal 8

- (1) Tatacara penetapan penerima beasiswa sebagai berikut:
  - a. Dinas menyampaikan informasi tertulis dan/atau sosialisasi kepada satuan pendidikan SMA/SMK/MA dan masyarakat tentang program beasiswa;
  - b. Kepala satuan pendidikan SMA/SMK/MA menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi siswanya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebagai calon penerima beasiswa, sedangkan bagi mahasiswa dengan cara orang tua/walinya mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - c. Dinas melakukan verifikasi atas usulan satuan pendidikan dan permohonan orang tua/wali, untuk selanjutnya menetapkan bagi calon penerima yang layak menjadi penerima beasiswa;
  - d. Dalam hal jumlah calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria melebihi jumlah kuota anggaran yang tersedia maka dilakukan seleksi dengan skala prioritas.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- (3) Dinas menginformasikan penetapan penerima beasiswa agar diketahui oleh penerima dan/atau oleh satuan pendidikan yang mengusulkannya.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penyaluran Dana Beasiswa

## Pasal 9

- (1) Tatacara penyaluran dana beasiswa sebagai berikut:
  - a. Dinas menghimpun nomor rekening penerima beasiswa atau nomor rekening milik orang tua/walinya;
  - b. Dinas membuat daftar rincian pembayaran beasiswa yang sekurang-kurangnya memuat nama penerima, nomor induk siswa/mahasiswa, nama orang tua, tempat menempuh pendidikan, jumlah dana yang diterima, bagian bulan pembayaran serta nama dan nomor rekening bank;

- c. Dinas menyampaikan daftar rincian pembayaran disertai dokumen terkait lainnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan pencairan dana;
  - d. Dinas menyampaikan daftar rincian pembayaran dan dokumen persetujuan pencairan dana kepada pihak bank mitra penyalur beasiswa;
  - e. Pihak bank mitra menyalurkan dana beasiswa kepada masing-masing rekening siswa/mahasiswa bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa dibayarkan secara triwulan
  - (3) Dana beasiswa tidak dikenai pajak
  - (4) Pembayaran beasiswa dihentikan apabila penerima:
    - a. Meninggal dunia, dihentikan pada bulan berikutnya;
    - b. Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa atas permintaan sendiri dan/atau orang tua/wali, dihentikan pada bulan berkenaan;
    - c. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dihentikan pada bulan berkenaan;
    - d. Terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
    - e. Tidak memenuhi kriteria sesuai Pasal 5, dihentikan pada bulan berkenaan
  - (5) Dalam hal terdapat penghentian pembayaran kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sisa penerimaan dana beasiswa yang bersangkutan dalam tahun berkenaan dapat diberikan kepada siswa/mahasiswa lain berdasarkan skala prioritas.

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil penilaian pembelajaran dan/atau prestasi di bidang seni/olahraga/keagamaan bagi siswa dan/atau siswa lulusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara periodik;
- (2) Dinas menyalurkan dana beasiswa tahapan berikutnya dengan memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan laporan hasil prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI MONITORING DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring pelaksanaan program beasiswa secara berkala.
- (2) Komponen utama dalam pelaksanaan monitoring adalah sebagai berikut:
  - a. akurasi kriteria penerima beasiswa
  - b. akurasi penyaluran dan penerimaan beasiswa
- (3) Monitoring dilaksanakan pasca penyaluran dana

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban program beasiswa dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa dan/Atau Mahasiswa Beprestasi Asal Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 21